



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
☎ (0717) 439325-327 📠 (0717) 435324 Email: tupim.set@gmail.com

Pangkalpinang, 22 Juni 2025

Nomor : 800/0805/BKPSDMD-III
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2025 bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Yth. Asisten / Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala Badan / Dinas / Satpol PP / Biro / Direktur RSJD / Direktur RSUDP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Nomor : B/4403/062025 tanggal 5 Juni 2025 Perihal : Sebagaimana pokok surat di atas dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
2. Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan.
3. Kriteria atau persyaratan penerima BSU adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.
 - b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025.
 - c. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tambahan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 yang masih berlaku dan belum mengalami perubahan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, yaitu:
 - 1) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
 - 2) Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

- 3) Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau Gaji/Upah lebih besar dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dan merupakan Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bagi Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pemberian bantuan subsidi Gaji/Upah dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau PT. Pos Indonesia.
5. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 3, diharapkan bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh Pegawai Honorer Non ASN (Tenaga Kontrak) di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing agar dapat segera melakukan pengkinian data yang dibutuhkan dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima BSU, dengan elemen data sebagai berikut:
 - a. Nomor rekening Bank;
 - b. Nama Bank (BRI, BNI, BTN, Mandiri dan Bank Syariah Indonesia);
 - c. Nama yang terdaftar di rekening;
 - d. Alamat calon penerima BSU;
 - e. Provinsi;
 - f. Kabupaten/Kota;
 - g. Kode pos; dan
 - h. Nomor *Handphone/Whatsapp* aktif calon penerima BSU.
6. Untuk efektivitas pengumpulan data rekening dan pengkinian data dapat dilakukan melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) maupun diserahkan langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang disertai dengan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data paling lama 1 (satu) minggu sejak surat ini disampaikan.
7. Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Petugas BPJS Ketenagakerjaan atau *Contact Center* 175 BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PJ. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth:
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun (....-)
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Pemberi Kerja/Badan Usaha :
NPP :
Alamat Pemberi Kerja/Badan Usaha :

Dengan ini menyerahkan data pekerja dan kelengkapan elemen data pekerja dimaksud sebagaimana terlampir.

Dengan ini Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam Lampiran surat pernyataan ini adalah benar dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat pernyataan ini. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data yang Kami sampaikan tidak benar, maka Kami bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini Kami buat untuk digunakan sesuai Program-Program Pemerintah secara semestinya dan diucapkan terimakasih.

Materai Rp 10.000,-

(NAMA)
(JABATAN)

Lampiran 2
Format Lampiran Pernyataan Kebenaran & Keabsahan Data

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA

NPP : Nama Pemberi Kerja/Badan Usaha : Alamat Pemberi Kerja/Badan Usaha : Provinsi : Kabupaten/Kota :											
No	Nama Penerima Bantuan Pemerintah	No NIK	No KPJ	Tgl Lahir	No HP/ Whatsapp Penerima Bantuan Pemerintah	Besaran Gaji/Upah Yang Dilaporkan	Alamat Penerima Bantuan Pemerintah	Nomor Rekening Bank Himbara/BSI/POS	Nama di Rekening Bank	Nama Bank	Cabang BPJS Ketenagakerjaan

(NAMA)
(JABATAN)